



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, memberikan peluang untuk terlibat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi;
 - c. bahwa untuk terlibat dalam *Participating Interest* diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang secara khusus mengelola *Participating Interest*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas yang selanjutnya disebut PT. MGRM adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki 99% (sembilan puluh Sembilan persen) oleh Pemerintah Daerah.
5. *Participating Interest* yang selanjutnya disingkat PI adalah pengalihan, penyerahan, dan pemindah tanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya Kontraktor kepada pihak PT. MGRM.
6. Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam PT. MGRM yang memberikan hak atas *dividen* dan lain-lain.
7. Komisaris adalah Komisaris PT. MGRM.
8. Direksi adalah Direksi PT. MGRM.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya di singkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.PT. MGRM.

Pasal 2

- (1) Pembentukan PT. MGRM dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan PI pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Pembentukan PT. MGRM bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melaksanakan alih teknologi dan manajemen dibidang kegiatan hulu minyak dan gas;

- c. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntable melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan; dan
- d. ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk PI.

BAB II PEMBENTUKAN PT.MGRM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. MGRM.
- (2) Pelaksanaan pembentukan PT. MGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. MGRM merupakan perusahaan induk (*holding company*) yang bergerak di bidang Hulu Migas dan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) PT. MGRM berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Tenggarong sebagai Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) PT. MGRM dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau unit usaha di daerah lain.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

PT. MGRM bergerak pada bidang usaha pengelolaan PI pada wilayah kerja Migas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali ditetapkan jumlah Modal Dasar PT. MGRM maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan sebesar 25% (dua puluh persen) atau senilai Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau senilai Rp 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus Lima puluh juta rupiah);
 - b. modal disetor Perusahaan Umum Daerah Tunggang Parangan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) bagian dari 1% atau senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan

- c. modal Disetor Perusahaan Umum Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi sebesar 0,4% (nol koma empat persen) bagian dari 1% atau senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal Saham diatur dalam Anggaran Dasar PT. MGRM.
- (5) Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Modal dasar PT. MGRM yang disetor tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) oleh para pendiri dan pemegang Saham, merupakan modal kerja awal Perseroan yang wajib disetorkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta pendirian perseroan Daerah ditandatangani.

BAB VI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan PT. MGRM.

Pasal 9

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. MGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan investasi permanen dalam bentuk tunai dan/atau aset.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN PERSEROAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Organ PT. MGRM terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. MGRM dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. MGRM.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. MGRM untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. MGRM.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. MGRM.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. MGRM maupun usaha PT. MGRM dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. MGRM dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. MGRM.

Pasal 14

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. MGRM.
- (2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGUNAAN LABA

Pasal 16

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetor kedalam rekening umum kas Daerah.

BAB X LAPORAN

Pasal 17

- (1) Direksi menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara berkala yakni triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Bentuk dan isi laporan kinerja dan laporan keuangan PT. MGRM wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling cepat 3 (Tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan keuangan tahunan wajib disusun direksi dan disampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT. MGRM berakhir.

BAB XI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) PT.MGRM wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. MGRM dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, RUPS dapat mengganti Direksi.

BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. MGRM.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2017
Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 100
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 12/105/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

I. UMUM

Potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini kurang dapat dinikmati secara ekonomis oleh masyarakat, karena keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah maupun keterbatasan sumber keuangan.

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan migas selama ini hanya berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan/ *Plan of Development* (POD) yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja migas, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% kepada BUMD. Pada peraturan tersebut, keikutsertaan Pemerintah Daerah hanya diatur pada wilayah kerja eksplorasi pertama saja, dan tidak mengatur wilayah kerja yang sudah memasuki fase perpanjangan.

Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, maka ketentuan ini membawa angin segar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat turut berpartisipasi menjadi mitra pemegang *Participating Interest* paling banyak 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja yang akan diperpanjang kontraknya. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut telah mengisyaratkan bahwa definisi BUMD yang ingin melakukan *participating interest* adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Lebih jelas lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban Kontraktor Migas untuk menawarkan *participating interest* kepada Pemerintah Daerah melalui BUMD sebesar 10% (Sepuluh Persen). Kebijakan ini cukup berkeadilan karena daerah penghasil sumber energi tidak lagi menjadi penonton. Terkait dengan *participating interest* tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan BUMD yang secara khusus mengelola *participating interest* tersebut. Disebutkan bahwa BUMD yang dibentuk tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *Participating Interest* dan statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Independen meliputi tim yang dibentuk oleh bupati yang berasal baik dari perorangan ataupun lembaga yang berkompeten diluar struktur pemerintahan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dimaksudkan bahwa biaya Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menjadi bagian dari biaya non operasional perusahaan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 45